

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di 13 Februari 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kota Bekasi dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fani Nofri Saputra Daulay, S.H. dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor DHFR LAW FIRM, alamat di Wisma WPG, Jalan Cipinang Baru Timur, No.15, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam Register Kuasa No.0213/Adv.II/2024 tanggal 30 Januari 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir tanggal 20 Desember 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put. No. 99/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tanggal 18 Juli 2023, yaitu: pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 25 Desember 2018 dalam asuhan Termohon dengan memberikan Akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkan anak pada diktum amar putusan angka 3 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat hidup mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon beserta Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan

Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 25 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Memutuskan, Menyatakan mengabulkan permohonan Pembanding;
3. Memutuskan, menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir pada tanggal 25 Desember 2018 (berumur 5 tahun), dibawah hadhanah Pembanding;
4. Menetapkan, memberi izin kepada Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Pembanding (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
5. Menetapkan pemberian Nafkah Anak dari Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan/atau dapat hidup mandiri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding
 - Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dikirim melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, *Relaas* pemberitahuan *Inzage* dari Pengadilan Agama Jakarta Timur belum diterima dan kuasa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 April 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum

sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon beserta Kuasanya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal tanggal 27 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nuroh Sunnah, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah

memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), utamanya menyangkut besaran jumlah nafkah anak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 25 Maret 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan

meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang Pemohon (TERBANDING) diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rasa percaya lagi dalam hal urusan rumah tangga dan Pembanding sulit untuk di nasehati dan cenderung mengabaikan nasihat yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban lisan Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 16-17, replik lisan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman

17–18 dan duplik lisan Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 18 serta bukti-bukti dari Terbanding baik bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu MMM (ibu kandung Terbanding) dan AAA (kakak sepupu Pembanding), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 18-27, namun Pembanding tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 27;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding dan Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan, hal ini disebabkan karena antara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rasa percaya lagi dalam hal urusan rumah tangga dan Pembanding sulit untuk di nasehati dan cenderung mengabaikan nasihat yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Oktober 2019 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena antara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rasa percaya lagi dalam hal urusan rumah tangga dan

Pembanding sulit untuk di nasehati dan cenderung mengabaikan nasihat yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak bulan Oktober 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar’iatil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang permohonan cerai talak telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, karena itu permohonan Pemanding untuk menjatuhkan talak kepada Terbanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

a. Dalam Hadhonah

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dimana terdapat kesepakatan sebahagian dimana hak asuh anak Terbanding dan Pemanding yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 25 Desember 2018 dalam asuhan Pemanding selaku ibu kandungnya dengan memberikan Akses yang seluas-luasnya kepada Terbanding selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili permohonan Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih

dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

”Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah,

- (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

2. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Seorang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara seorang tua putus.

3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21

tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pembanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi “*Hak droit de visite*” yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Terbanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Pembanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, begitupun jika Pembanding dikemudian hari melakukan suatu perbuatan yang bisa membahayakan kepentingan dan keselamatan anak, maka dapat dijadikan alasan oleh Terbanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadlanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tentang Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1445 Hijriah tentang penetapan hak hadhanah diserahkan kepada Pembanding, maka apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas

fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka penetapan hak hadhanah diserahkan kepada Pembanding selaku ibu kandungnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

b. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah untuk ke seorang anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pembanding selaku pemegang hak asuh terhadap anak bernama xxx, lahir tanggal 25 Desember 2018, adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 27, bahwa Terbanding hanya sanggup untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama xxx, lahir tanggal 25 Desember 2018 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan tuntutan nafkah anak yang bernama xxx, lahir tanggal 25 Desember 2018, Pembanding ternyata tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 27;

Menimbang, bahwa membaca Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti berapa penghasilan Terbanding setiap bulannya, maka besaran nafkah yang harus diberikan oleh Terbanding terhadap anaknya harus disesuaikan kelayakan dan kepatutan dengan kebutuhan normal di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkan bagi anak yang bernama xxx, lahir tanggal 25 Desember 2018, karena tidak ada bukti tentang penghasilan atau gaji Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:

561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 tertanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024, ditetapkan bahwa UMR Kota Bekasi diputuskan sebesar Rp5.343.430,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa jika dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah anak adalah $\frac{1}{3}$ dari UMR Kota Bekasi yaitu sebesar Rp5.343.430,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dibagi 3, berarti dibulatkan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah seorang anak yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding seharusnya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh prosen) untuk setiap tahunnya, karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20

Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat dan biaya perkara pada pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2201/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan anak-anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 25 Desember 2018 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon/Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak akses kepada Pemohon/Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang anak tersebut;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak tersebut pada diktum 1 tersebut sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) atau mandiri yang diserahkan pada setiap awal bulan melalui Termohon/Penggugat dengan ketentuan kenaikan atau bertambah 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>